



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Selasa, tanggal 18 Juni 2019**, pada persidangan yang terbuka untuk umum di gedung Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam bentuk Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **H.Madsari**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Kampung Jatijajar Rt.001 Rw.002, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat**;

2. **Sumilah**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Penataran Selatan Kav. 191 Rt 06 Rw 03 Kelurahan, Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Irna Khairani, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Penataran Selatan Kav. 191 Rt 06 Rw 03 Kelurahan, Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Hani Sri Lestari, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Penataran Selatan Kav. 191 Rt 06 Rw 03 Kelurahan, Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Mei 2019 memberi kuasa sepenuhnya untuk menandatangani Akta Perdamaian ini kepada :

Irwan Ramdan, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Penataran Selatan Kav. 191 Rt 06 Rw 03 Kelurahan, Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** dan sebagai Secara Bersama Disebut **Para Tergugat**.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat tersebut menerangkan telah bermufakat untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 202/Pdt.G/2018/PN. Cbi dengan menempuh jalan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 18 Juni 2019, yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat sepakat akan menjual bersama Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 322, Atas Nama Amanah luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diundisi Pabuaran, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor yang berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1992 tentang Perjanjian Penyerahan Hak dan Penerimaan Uang Harga antara Nyonya Amanah dan Tuan Ibrahim dengan Tuan Muhammad Saih (Pewaris Para Tergugat) yang dibuat dihadapan Notaris B.I.P Suhendro, SH yang beralamat di Jalan Branjangan 8 (Atas) Semarang yang secara hukum Tanah dan Bangunan tersebut masih di kuasai Para Tergugat.

Pasal 2

- (1) Didalam Proses Penjualan maka Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menjual tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 322 Atas Nama Amanah luas 423 M2 yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- (2) Penggugat dan Para Tergugat sepakat akan membagi hasil penjualan Tanah dan Bangunan yang dimaksud pasal 1 namun akan di kurangi terlebih dahulu yaitu :
 - a. untuk Infaq dan Shadaqah sebesar 10% dari Nilai Penjualan;
 - b. untuk Pengganti biaya bangunan Para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Penjualan dan Biaya Notaris.

Setelah itu sisanya dibagi rata, 50% kepada Penggugat dan 50% kepada Para Tergugat.

Pasal 3

Bahwa apabila Penggugat tidak jadi menjual bersama dengan Para Tergugat sebagaimana Pasal 1 dan dengan ketentuan pembagian sebagaimana Pasal 2, maka Akta Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1992 tentang Perjanjian Penyerahan Hak dan Penerimaan Uang Harga antara Nyonya Amanah dan Tuan Ibrahim dengan Tuan Muhammad Saih (Pewaris Para Tergugat) dan Akta Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 1992 tentang Kuasa Untuk Menjual antara Nyonya Amanah dan Tuan Ibrahim dengan Tuan Muhammad Saih (Pewaris Para Tergugat) yang keduanya dibuat dihadapan Notaris B.I.P Suhendro, SH yang beralamat di Jalan Branjangan 8 (Atas) Semarang secara hukum dinyatakan sah dan mengikat.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Para Tergugat untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Nomor : 202/Pdt.G/2018/PN.Cbi di Pengadilan Negeri Cibinong.

Bahwa setelah Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan di muka persidangan, kedua belah pihak telah menyetujuinya serta bertetap pada seluruh isi Akta Perdamaian tersebut tanpa ada perubahan atas isi Akta Perdamaian dan selanjutnya kedua belah pihak menandatangani Akta Perdamaian tersebut dihadapan Hakim dan baik pihak Pertama (Penggugat) maupun pihak Kedua

Halaman 2 | Putusan Nomor 202/Pdt.G/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai Akta Perdamaian yang telah mereka sepakati tersebut dituangkan dalam bentuk Putusan Pengadilan Negeri Cibinong ;

Bahwa untuk selanjutnya Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 202/Pdt.G/2018/ PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 130 *Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R)*, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat **untuk mentaati dan menghormati Akta Perdamaian** yang telah disepakati diantara mereka sebagaimana tertuang dalam **Akta Perdamaian tertanggal 18 Juni 2019**;
2. Membebankan biaya yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, yang hingga Putusan ini dijatuhkan telah berjumlah **Rp.2.751.000 ,-(dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Selasa, 18 Juni 2019** oleh kami **Andri Falahandika, A, S.H .M.H** sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Sukmarini, SH.MH** dan **Ben Ronald P.Situmorang, SH.MH.**, masing-masing sebagi Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Zuherma, SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat beserta Principal, Kuasa Hukum Para Tergugat beserta Principal tanpa hadirnya Turut Tergugat.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NI LUH SUKMARINI, SH.MH

ANDRI FALAHANDIKA A,SH.M.H

BEN RONALD P.SITUMORANG, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ZUHERMA, SH

Halaman 3 |Putusan Nomor 202/Pdt.G/2018/PN Cbi



Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	2.600.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	2.751.000 ,-(dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)